



PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan terwujudnya usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggara pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
4. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Usaha orang perseorangan;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pembinaan terhadap penyedia jasa

Pasal 5

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
 1. menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
 2. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan, meliputi :
 1. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
 2. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitra fungsional yang sinergis;
 3. dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh pendanaan;

4. dukungan lembaga pertanggungungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungungan risiko;
 5. peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :
1. persyaratan perizinan;
 2. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 3. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 4. ketentuan keselamatan umum;
 5. ketentuan ketenagakerjaan;
 6. ketentuan lingkungan;
 7. ketentuan tata ruang;
 8. ketentuan tata bangunan;
 9. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat didekonsentrasikan atau ditugaspembantuankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
 - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;

- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Propinsi dilakukan dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bagian Ketiga

Penbinaan terhadap pengguna jasa

Pasal 8

- (1) Penbinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi.

kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Keempat

Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 10

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undang jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan termanfaatnya hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kelima
Tata Laksana Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga.
- (2) Dalam hal Lembaga Daerah belum terbentuk, maka pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama Lembaga Nasional.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri, unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur, unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, dan Lembaga bertugas :
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. melaksanakan pembinaan;

- c. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
 - (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.
 - (4) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi diatur sebagai berikut :
 - a. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Menteri disampaikan kepada Menteri;
 - b. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Gubernur disampaikan kepada Gubernur dan Menteri;
 - c. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Bupati/Walikota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB III
PEMBLAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi diatur sebagai berikut :
 - a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan diatur sebagai berikut :
 - a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas otonomi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatur oleh Lembaga yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembar
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI

UMUM

Pembangunan Nasional di bidang jasa konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif serta efisien, tertib, dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Untuk itu sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Agar upaya pembinaan tersebut dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Angka 1

Pengaturan jasa konstruksi nasional antara lain berupa pengaturan jasa konstruksi berteknologi tinggi/canggih, dan pengaturan pekerja konstruksi berskala internasional dan kerja sama regional.

Angka 2

Peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan yang terkait dengan jasa konstruksi yang diterbitkan dan disebarluaskan Pemerintah Pusat, antara lain memuat ketentuan mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi perizinan, keselamatan dan kesehatan kerja, keteknikan, keamanan, standardisasi nasional sektor terkait dengan jasa konstruksi

pertanggungjawaban, hak atas kekayaan intelektual, dan tata lingkungan.

Ayat (3)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Kemitraan fungsional yang sinergis adalah kerja sama dalam bidang usaha yang saling terkait, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan kemudahan adalah keringanan persyaratan dan yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan dalam tata cara mendapatkan dana serta kepastian ketersediaannya.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (4)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.

Angka 4

Ketentuan tentang keselamatan umum berkaitan dengan kemungkinan risiko yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat didirikannya bangunan.

Angka 5

Ketentuan tentang ketenagakerjaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Angka 6

Ketentuan tentang lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan.

Angka 7

Ketentuan tentang tata ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang.

Angka 8

Ketentuan tentang tata bangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata bangunan.

Angka 9

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi di daerah mengacu pada

kebijakan pengembangan sumber daya manusia nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk daerah kabupaten dan daerah kota pada propinsi daerah istimewa dan daerah khusus ibukota, penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perizinan usaha jasa konstruksi termasuk juga pemberian klasifikasi dan kualifikasi penyedia jasa.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3957